

PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

KPT KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO  
NO.18/HK.03.1/7304/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM JENEPONTO  
NO.18/HK.03.1/7304/2022 TENTANG PEMBENTUKAN  
UNIT SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DILUNGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2022

**ABSTRAK** : Bahwa dalam mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto perlu dilakukan Peningkatan Integritas Pengelolah dan Penyelenggara Negara, tahun 2022.

**Dasar Hukum** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah : Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah, Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dilingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 01 tahun 2010; PKPU nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 23 tahun 2008; PKPU nomor 17 tahun 2012 tentang Pengendalian Internal Pemerintah dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan : Pembentukan Unit Satuan tugas Pengendali Gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Jeneponto tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal  
23 Mei 2022  
- Lampiran I halaman